kominfo

WALI KOTA SOLOK

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 524 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BESERTA BESARAN UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Wali Kota Solok Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Solok Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan kepada Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Lokal Solok sebesar Rp. 38.678.200,- (Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah). Sesuai dengan Hasil Evaluasi Program Kerja dan Rencana Penggunaan Dana Hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Besaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua merupakan penganggaran tertinggi yang dapat diberikan kepada Pemerintah, Organisasi semi Pemerintah, masyarakat dan Organisasi Masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 26 oktober 2023

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR ~~188.45~~ - 100.3.3.3 - 524 -2023
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA HIBAH BESERTA UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI PROGRAM KERJA DAN RENCANA PENGGUNAAN DANA HIBAH

No	Uraian Belanja Program/ Kegiatan	Hasil Evaluasi Diskominfo			Ket
		Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah	
1	Rompi/ celana lapangan dan atributnya	25 stel	500.000	12.500.000	
2	Pelatihan Teknik dan Peraturan keamatiran			13.576.600	
	Spanduk	4 meter	50.400	201.600	bahan flexi digital print
	Honor narasumber dalam provinsi	2 orang	900.000	1.800.000	eselon III kebawah
	Honor narasumber dalam daerah	2 orang	900.000	1.800.000	eselon III kebawah
	ATK Panitia dan Peserta	80 paket	25.000	2.000.000	
	Uang Transport Panitia dan Peserta	80 orang	50.000	4.000.000	
	Snack	85 kotak	10.000	850.000	
	Makan	85 bungkus	20.000	1.700.000	
	Piagam Peserta dan Pemateri	85 paket	5.000	425.000	cetak piagam/ sertifikat
	Pembaca ayat suci Al Quran	1 orang	400.000	400.000	
	Pembaca Doa	1 orang	400.000	400.000	
3	Pelatihan/ simulasi communictionand rescue (CORE)			12.601.600	
	Spanduk	4 meter	50.400	201.600	
	Honor narasumber dalam provinsi	1 orang	900.000	900.000	
	Honor narasumber dalam daerah	3 orang	900.000	2.700.000	
	ATK Panitia dan Peserta	80 paket	25.000	2.000.000	
	Uang Transport Panitia dan Peserta	80 orang	50.000	4.000.000	
	Snack	80 kotak	10.000	800.000	
	Makan	80 bungkus	20.000	1.600.000	
	Piagam Peserta dan Pemateri	80 paket	5.000	400.000	
	Jumlah			38.678.200	

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Lubuk Sikarah No.89 Kota Solok Kode Pos: 27314
Telepon: 0755-20051 E-mail: kominfo@solokkota.go.id http://solokkota.go.id

Solok, 31 Oktober 2023

Nomor : 100.3.3.3/E.537/DKOMINFO-2023

Kepada :
Yth. Bapak Wali Kota
Solok di -
Tempat

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan Dengan hormat	:	
Tentang	:	Penetapan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023.
Catatan	:	Sudah dikonsultasikan dengan Bagian
Lampiran	:	3 rangkap
Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas	:	Surat Keputusan Wali Kota Solok Nomor: 100.3.3.3- 2023 tentang Penetapan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.Dokumen unduhan tsb. dapat diverifikasi menggunakan aplikasi android ***veryDS*** *atau melalui alamat / URL :*
https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

HEPPY DHARMAWAN, SS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.197701012000031004